

PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DESA

2025

PERBUP WONOSOBO NO. 15, BD.2025/No.19, 8 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI
PADA PEMERINTAH DESA

ABSTRAK :

- Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang berdasarkan atas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga memberikan rasa keadilan dan kepatutan maka perlu diatur tentang pelaksanaan transaksi non tunai dalam pegelolaan keuangan desa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah desa di Kabupaten Wonosobo.
- Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.3 Tahun 2024, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019, Permendagri No.20 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur setiap penerimaan dalam APB Desa dengan nilai transaksi di atas Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai. Sedangkan penerimaan dalam APB Desa dengan nilai transaksi sampai dengan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dapat dilaksanakan melalui Transaksi Tunai. Penyetoran penerimaan Desa tersebut dilakukan melalui bank langsung ke Rekening Kas Desa. Pengeluaran Desa juga dilaksanakan melalui sistem Transaksi Non Tunai. Jenis Pengeluaran APB Desa yang dapat dikecualikan dari sistem Pengeluaran Non Tunai meliputi pengeluaran belanja sampai dengan paling banyak sebesar Rp.2.000.000,00, pembayaran untuk biaya perkara atas proses/ putusan pengadilan, belanja honorarium, belanja upah tenaga kerja, uang sidang/rapat yang bersifat sekali pemberian dan tidak berulang, belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Adapun pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam penerimaan berupa pendapatan Asli Desa dilaksanakan oleh Pihak Ketiga yang menyertorkan Pendapatan Asli Desa ke rekening kas Desa dengan menggunakan cek, ATM, E-money, setoran tunai melalui teller atau pemindahbukuan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 2025.